

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

SEPNI NASAR WINTIA

NPM : 187110320

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

N a m a : Sepni Nasar Wintia
NPM : 187110320
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di
Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik
Ketua

Pembimbing


Lilis Sumani, S.Sos., M.Si


Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sepni Nasar Wintia
NPM : 187110320
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di
Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Ketua,




Dr. Dia Meirina Sufi, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Kartius, S.Sos., M.AP

Anggota



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0184/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sepni Nasar Wintia
N P M : 187110320
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur Tim :

1. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Kartius, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Eko Handrian, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0184/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 28 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 29 Maret 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sepni Nasar Wintia
NPM : 187110320
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**

Nilai Ujian : Angka : "85.9" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Kartius, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 29 Maret 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sepni Nasar Wintia
NPM : 187110320
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa
Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten
Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,



Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos, M.Si



Kartius, S.Sos, M.AP

Mengotahui
Wakil Dekan Bidang Akademik

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi



Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang serta dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah dalam rangka memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku Dosen PA

5. Ibu Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya Program Studi Administrasi Publik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan ini.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Kepada Orang Tua, Ibunda tersayang Suherna dan Ayahanda Tercinta Basarudin yang selalu Sabar mendidik penulis hingga saat ini, atas uraian doa, curahan kasih dan sayang serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis, terimakasih atas semua yang engkau berikan.
9. Kepada sahabat Dianti Wahyu Sasinta, Yuli Safitri, Marweni, Ria Andriyani, Faureza Ramanda, Desvi Ramadhani, Indah Gusmalinda terutama kepada teman spesial Japril Jannah atas support serta dukungannya selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan serta para senior yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas motivasi dan dukungannya selama perkuliahan.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda Kesehatan serta kemuliaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari


masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penelitian selanjutnya lebih sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Oktober 2021

Penulis

Sepni Nasar Wintia
187110320



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT KETERANGAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1.1 Tujuan Penelitian	17
1.2 Kegunaan penelitian.....	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN ERANGKA PIKIR.....	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi.....	19

2. Konsep Organisasi	21
3. Konsep Manajemen.....	25
4. Konsep Good Governance	28
5. Konsep Pemerintahan Desa.....	36
6. Konsep Pengelolaan	38
7. Konsep Dana Desa	39
B. Kerangka Pikir	41
C. Konsep Operasional	42
D. Operasionalisasi Variabel	44
E. Teknik Pengukuran	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel	47
D. Teknik Penarikan Sampel	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Pengumpulan Data.....	51
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	52
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	54
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	56
A. Sejarah Singkat Desa Kampung Baru Timur	56
B. Visi Misi Desa Kampung Baru Timur	58

C. Struktur Organisasi	61
D. Fungsi dan Tugas Organisasi	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Identitas Responden	65
1. Jenis Kelamin	65
2. Tingkat Pendidikan	67
3. Tingkat Usia	68
B. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	71
C. Hambatan-Hambatan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	102
BAB VI PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Daftar Hadir MUSRENBANGDesa Tahun 2020.....	10
I.2 Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020	11
I.3 Realisasi Anggaran Dana Desa (APBN) tahun 2020.....	13
II.1 Operasional variabel Tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	44
III.1 Populasi dan Sampel	49
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	53
V.1 Identitas Responden Perangkat Desa Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
V.2 Identitas Responden Masyarakat Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
V.3 Identitas Responden Perangkat Desa Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	67

V.4	Identitas Responden Masyarakat Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
V.5	Identitas Responden Perangkat Desa Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Usia	69
V.6	Identitas Responden Masyarakat Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Usia	70
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa Tentang Indikator Akuntabilitas Publik Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	72
V.8	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Akuntabilitas Publik Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	75
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa Tentang Indikator Transparansi Publik Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	78

V.10	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Transparansi Publik Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	82
V.11	Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa Tentang Indikator Kepastian Hukum Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	87
V.12	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat tentang Indikator Kepastian Hukum Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	90
V.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Perangkat Desa Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	93
V.14	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	96
V.15	Rekapitulasi Tanggapan Semua Responden Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi)	41
IV.1 Struktur Pemerintahan Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2024	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman:
1. Dokumentasi Penelitian Tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	112
2. Kuisisioner Penelitian Tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	128
3. Wawancara Penelitian Tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	134
4. Data Telly Tanggapan Responden Perangkat Desa Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	137
5. Data Telly Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.....	139
6. Surat Rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....	143
7. Surat Keterangan Bukti Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Cerenti Desa Kampung Baru Timur	144
8. Surat Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	145

9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau	146
10. Surat Keterangan Jurnal Online	147
11. Surat Keterangan Lulus Plagiasi skripsi.....	148
12. Sertifikat Lulus Tes Baca Al-Qur'an	151



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sepni Nasar Wintia
NPM : 187110320
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa
Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan paja ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Pelaku Pernyataan



Sepni Nasar Wintia

**GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
KAMPUNG BARU TIMUR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Oleh:

Sepni Nasar Wintia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi beserta hambatanya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif. Indikator yang digunakan yaitu Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Kepastian Hukum. Jenis dan Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang dikumpulkan dengan Teknik penyebaran kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan dengan cara observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil dari observasi, kuisioner dan wawancara pada penelitian Good governance dalam pengelolaan dana desa di desa kampung baru timur kecamatan cerenti kabupaten Kuantan singingi dapat disimpulkan bahwa perangkat desa melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan membacakan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi secara manual sehingga masyarakat harus ke kantor desa untuk melihat informasi tentang dana desa. Perangkat desa juga menyediakan papan informasi berupa mading meskipun jarang diperbaharui. Masyarakat belum di ikut sertakan secara merata dalam musyawarah. Pemerintah desa merealisasikan anggaran sesuai dengan APBDesa dan RKPdesa dan sesuai aturan yang ada, akan tetapi aturan yang sering berubah-ubah menghambat perangkat desa dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya tepat waktu.

Kata Kunci : Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Kepastian Hukum.

**GOOD GOVERNANCE IN MANAGING VILLAGE FUNDS IN THE
VILLAGE OF KAMPUNG BARU TIMUR, CERENTI DISTRICT,
KUANTAN SINGINGI REGENCY**

By

Sepni Nasar Wintia

ABSTRACT

This study is to find how good governance in managing village funds in the village of Kampung Baru Timur cerenti district Kuantan Singingi regency and obstacles. This research uses descriptive research type with quantitative analysis. The indicators used are public accountability, public transparency and rule of law. The types and techniques of data collection used consisted of primary data collected by questionnaires and interviews, and secondary data collected by observation. The data analysis technique used is descriptive quantitative. Based on the results of observations, questionnaires and interviews on Good Governance in managing village funds in the village of Kampung Baru Timur, Cerenti district, Kuantan Singingi regency, it can be concluded that village officials are responsible to the community by reading reports on village government administration, for convenience in obtaining information manually so that the community must go to the village office to see information about village funds. Village officials also provide information boards in the form of wall magazines, although they are rarely updated. The community has not been equally included in the deliberations. The village government realizes the budget in accordance with the village Budget and village RKP and according to existing rules, but the rules that often change prevent village officials from completing their tasks and obligations on time.

Keywords : Public Accountability, Public Tranparency and Rule Of law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan kebebasan kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa Pembangunan Daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa

Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Akan tetapi, Pemerintahan Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan dengan maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa di daerah Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah cukup signifikan dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun pemerintah.

UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Menurut UU Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa diberikan sumber dana dan kewenangan untuk mengelolanya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pemerintah juga merancang berbagai aturan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa.

Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian Dana Desa dihitung

berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatakan bahwa “mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%. Hadirnya regulasi Undang-Undang Desa ini berarti pendapatan Desa bertambah karena yang semula hanya Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana APBD saat ini bertambah dana dari APBN berupa Dana Desa.

Berkembangnya pemikiran tentang good governance di sektor pemerintahan muncul bersamaan dengan reformasi sistem politik ke arah lebih demokratis. Isu good governance menjadi perdebatan karena adanya tuntutan perubahan dalam pengelolaan kehidupan kenegaraan (Sopanah, 2012). Perubahan yang diinginkan dari sisi pemerintahan terutama terkait penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan efektif (Edralin, 1997; Sumarto, 2004; Sukardi, 2009).

Konsep good governance bukan isu baru di bidang akuntansi sektor publik, akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas topik good governance di dalam pengelolaan keuangan desa sebagai instansi pemerintahan

terendah di Indonesia. Pengelolaan Dana Desa merupakan suatu realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Didalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, konsep good governance digunakan untuk kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan asas transparansi publik, akuntabilitas publik dan kepatian hukum. Akan tetapi, dalam realitasnya praktik good governance pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan masyarakat (Rustiarini, 2016).

Terminologi governance populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank Dunia (World Bank) tahun 1989. Setelah publikasi itu, istilah governance digunakan sebagai kriteria ketika hendak menyalurkan bantuan pembangunan kepada negara berkembang. Sedangkan terminologi government yang hanya terdiri dari bentuk institusional-formal negara dan birokrasi, istilah governance terdiri dari proses dinamis manajemen, hubungan institusi dan organisasi, serta hubungan pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan swasta. Dapat disimpulkan bahwa terminologi governance merupakan tradisi, institusi, dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepada kepentingan publik (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Konsep good governance di Indonesia umumnya dimaknai sebagai pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa. Good

governance diartikan sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai agent of change (agen perubahan) dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai agent of development (agen pembangunan) karena perubahan tersebut merupakan proses yang diinginkan (Kemendagri, 2016).

Perubahan paradigma ini merekonstruksi peran pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa menjadi bagaimana menciptakan iklim kondusif sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Good governance juga diartikan sebagai kepemimpinan yang baik (Nofianti dan Suseno, 2014). Kurtz dan Schrank (2007) mengemukakan adanya keterkaitan antara good governance dengan kualitas aparatur pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Selain itu, juga diperlukan Kompetensi profesional dan etika untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam rangka memberikan pelayanan publik (Ali, 2002).

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan dalam mewujudkan good governance (Osborne dan Geabler, 1992, OECD dan World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn, 2011) adalah:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial;

2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat;
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada pemberi amanah sampai yang memberikan amanah puas. Jika belum atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi(hukuman).

Pertanggungjawaban berdasarkan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

Pasal 70 :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71 :

1. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
2. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72 :

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Governance adalah paradigma baru di dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Perubahan paradigma dari government kearah governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar governance, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (good governance) (Astuti, 2016). Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan publik, akuntabilitas public dan adanya kepastian hukum(rule of law).

Dalam perumusan program anggaran dana desa, Desa Kampung Baru Timur melaksanakan MUSRENBANGdes, yaitu forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes) tahun anggaran yang direncanakan. Idealnya melibatkan berbagai unsur elemen dan unsur masyarakat yang terdiri dari BPD, Perwakilan Dusun, RT dan RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat Desa, Perwakilan Pemuda, Perwakilan kelompok Tani, tokoh masyarakat serta unsur desa yang terkait di desa. Berdasarkan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa “Desa melaksanakan musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun”. Desa kampung Baru Timur melaksanakan MUSRENBANGDesa 1 (satu) kali dalam setahun yaitu dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 2 Oktober 2019. Materi atau topik pada MUSRENBANGDesa pertama adalah;

1. Penyampaian tujuan dari penyusunan RKP desa T.A 2020
2. Pagu indikatif desa
3. Daftar Rencana Program Kegiatan pembangunan Kabuapten yang masuk desa
4. Pembahasan tentang potensi, permasalahan, dan gagasan-gagasan yang berasal dari masing-masing dusun dan desa.
5. Menyusun rancangan RKP Desa T.A 2020 dan daftar usulan RKP desa T.A 2020.

Hasil dari MUSRENBANGDesa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 adalah :

- a. MDA : Jalan semensasi menuju MDA sekitar 300 m
- b. Pemuda : Olahraga lapangan volly
- c. RW 1 : Jembatan penghubung desa
- d. RW 3 : Perbaikan jalan semensasi, drainase tepi jalan raya, drainase dari belakang rumah irul, drainase dari lapangan bola.
- e. RT : Jalan MDA + Drainase, sumur bor, moubiller.
- f. RT 4 : Sumur bor.

- g. Pendidikan TK/PAUD : intensif guru, AP dalam/luar, Pembatas Kelas, sumur bor.
- h. Tokoh masyarakat : Pembuatan sumber air bersih + MCK 2 RT 1 dan RT 2, drainase
- i. Kelompok tani : pembuatan jalan di daerah perkebunan (jalan produksi)
- j. Kesehatan : Gedung posyandu (poskesdes), Stanting, penimbangan, inovasi desa, tempat persalinan.
- k. Pemerintahan desa : Kesehatan, Pendidikan, kebudayaan.

Berikut adalah daftar hadir dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2020 melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDes), yaitu :

Tabel I.1 : Daftar Hadir MUSRENBANGDesa tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah
1	Kades	1 orang
3	Sekdes	1 orang
4	Kaur Umum	1 orang
5	Kasi pemerintahan	1 orang
9	PPL	1 orang
10	Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)	1 orang
11	RT	1 orang
12	Anggota	11 orang
13	Masyarakat	4 orang
Jumlah		22 orang

Sumber: Kantor Desa Kampung Baru Timur Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi didalam MUSRENBANGDesa. Hal ini membuktikan bahwa rendahnya masyarakat dalam menghadapi musyawarah atau rapat yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa padahal pembangunan desa digunakan oleh masyarakat dan diperuntukkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Berikut adalah data dana desa yang diperoleh oleh Desa kampung Baru Timur tahun 2020

Tabel I.2 : Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa	
	a. Alokasi Dana Desa(ADD)	405.411.000
	b. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BDHPDRD)	19.201.000
	c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	838.861.000
	d. BANKeu Prov	85.000.000
	Jumlah Pendapatan Desa	1.348.473.000
2	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	447.157.262
	b. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa	383.291.000
	c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan	72.343.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8.460.000
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	413.909.000
	f. Pembiayaan	45.000.000
	Jumlah Belanja Desa	1.370.160.262
3	Silpa	21.687.262

Sumber : Kantor Desa kampung Baru Timur Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 Rekapitulasi Anggaran tahun 2020 di Desa Kampung Baru Timur jumlah Pendapatan Desa Rp. 1.348.473.000. Dana ini bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp. 405.411.000, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah (BDHPDRD) berjumlah Rp. 19.201.000, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjumlah Rp. 838.861.000 dan Bantuan Keuangan Provinsi (BANKeu Prov) berjumlah Rp. 85.000.000.

Sumber pendapatan Desa Kampung Baru Timur yang paling besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjumlah Rp. 838.861.000.

Dapat dilihat juga dari Tabel 1.2 Rekapitulasi Anggaran tahun 2020 di Desa Kampung Baru Timur jumlah Belanja Desa Rp. 1.370.160.626. Dana ini digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 447.157.262, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 383.291.000, Bidang Pembinaan Masyarakat sejumlah Rp. 72.343.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 8.460.000, Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sejumlah Rp. 413.909.000 dan Pembiayaan sejumlah Rp. 45.000.000. Dari Tabel 1.1 Rekapitulasi Anggaran tahun 2020 bahwa Silpa atau Sisa anggaran dari tahun sebelumnya berjumlah Rp. 21.687.262.

Dana desa harus direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang ada di dalam Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu satu tahun (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Berikut adalah data realisasi anggaran dana desa di Desa Kampung Baru Timur :

Tabel I.3 : Realisasi Dana Desa (APBN) tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :					
	- Kolektor PBB	1.118.000	817.800	73%	✓	
	- Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.000.000	-	0%		✓
2	Bidang Pembangunan Desa :					
	- Pengadaan Moubiller Lokal MDA	35.284.000	35.248.000	100%	✓	
	- Pengadaan Moubiller Kantor MDA	21.460.000	21.460.000	100%	✓	
	- Jalan Pemukiman (semenisasi)	63.849.000	63.489.000	100%	✓	
	- Pembangunan turap tembok penahan tanah	111.040.000	110.955.500	100%	✓	
	- Pembangunan saluran draenase	62.835.00	62.835.000	100%	✓	
	- Pekerjaan umum dan penataan ruang (sewa Excalator)	10.000.000	10.000.000	100%	✓	
	- Pemeliharaan jalan lingkungan (PKT Murni)	6.379.000	6.379.000	100%	✓	
	- Bantuan operasional/intensif guru mengaji, imam dan Gharin	15.600.000	15.600.000	100%	✓	
	- Bantuan operasional/intensif guru TK/PAUD	36.000.000	36.000.000	100%	✓	

	- Kegiatan posyandu dan Kesehatan masyarakat	15.240.000	15.240.000	100%	✓	
3	Bidang Pembinaan Masyarakat :					
	- Kegiatan pembinaan dan operasional LPM	2.048.000	2.048.000	100%	✓	
	- Kegiatan dan pembinaan PKK	9.710.000	7.630.000	79%	✓	
	- Kegiatan pembinaan dan operasional BKMT	6.200.000	6.200.000	100%	✓	
	- Kegiatan pembinaan dan operasional pemuda	18.400.000	18.400.000	100%	✓	
	- Pengadaan bantuan tenda social	5.500.000	5.500.000	100%	✓	
4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan :					
	- Pelatihan peningkatan kapasitas RT/RW	8.460.000	8.460.000	100%	✓	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :					
	- Penanggulang an bencana	15.109.000	14.511.000	96%	✓	
	- Penanggulang an keadaan darurat	10.000.000	10.000.000	100%	✓	
	- Keadaan mendesak	388.800.000	388.800.000	100%	✓	
Jumlah pendapatan		844.636.000				
Jumlah belanja		839.573.200				
Silpa		5.062.800				

Sumber : kantor Desa kampung Baru Timur Tahun 2021

Dari data tabel di atas dapat di lihat bahwa Dana Desa (DD) digunakan untuk 5 bidang yang terdiri dari 21 program. 5 bidang tersebut adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari 2 program, bidang pembangunan desa yang terdiri dari 10 program, bidang pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari 5 program, bidang pemberdayaan kemasyarakatan yang terdiri dari 1 program dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang terdiri dari 3 program. Akan tetapi, 21 program tersebut ada 20 program yang terlaksana dan ada 1 program yang tidak terlaksana. Program yang terlaksana yaitu kolektor PBB, pengadaan moubiller lokal MDA dan kantor MDA, pembangunan jalan permukiman (semenisasi) dan saluran draenase, pekerjaan umum dan penataan ruang (sewa excalator), pemeliharaan jalan lingkungan (PKT murni), operasional/intensif guru mengaji, imam dan gharin, bantuan operasional/intensif guru TK/PAUD, kegiatan posyandu dan Kesehatan masyarakat, kegiatan pembinaan dan operasional LPM, PKK, BKMT dan pemuda, pengadaan bantuan tenda sosial, pelatihan peningkatan kapasitas RT/RW, penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Program yang tidak terlaksana adalah Administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Pengelolaan dana desa di Desa Kampung Baru Timur belum maksimal karena sumber daya manusia yang masih rendah baik dari segi teknis maupun administrasinya. Desa kampung baru Timur memiliki anggaran dan yang sangat besar setiap tahunnya. Tentu saja untuk mengelola anggaran sebesar itu diperlukan Pengelolaan atau Tata Kelola yang baik (good Governance) yaitu

akuntabilitas publik, transparansi publik dan kepastian hukum (rule of law). Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tentu saja ini menjadi tantangan bagi Pemerintah desa dalam menguji kemampuan dalam mengelola Dana Desa dengan baik, karena jika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya maka bisa saja pemerintah desa akan berurusan dengan ranah hukum.

Berdasarkan prinsip yang diamanahkan didalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perangkat desa harus menginformasikan tentang dana desa kepada masyarakat agar masyarakat tau untuk apa saja dana desa yang ada bahkan masyarakat diikutsertakan di dalam menentukan program dana desa karena program tersebut dilaksanakan untuk mensejahterahkan masyarakat desa dan masyarakat yang lebih paham apa yang masyarakat butuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Namun Penulis menemukan fakta bahwa:

1. Perangkat desa kurang transparan dalam pengelolaan dana desa.
2. Dalam proses membuat kebijakan masyarakat tidak di ikut sertakan secara merata dalam musyawarah.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri musyawarah atau rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dana desa.
5. Kurangnya komunikasi antara perangkat dengan BPD serta pemerintah desa kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat ditemukan rumusan suatu masalah yaitu : **“Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Asas Good Governance?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.1 Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Asas Good Governance.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan asas Good Governance.

1.2 Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penelitian

Dengan melakukan penelitian maka pengetahuan dan wawasan penulis akan bertambah. Selain itu, penulis juga mengetahui tentang bagaimana tata kelola keuangan desa yang baik dengan menerapkan asas good governance.

- b. Bagi Lokasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa yang baik.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam segmen yang berbeda.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Ilmu Administrasi merupakan salah satu dari ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai *fenominom* masyarakat modern dengan obyek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Maksudi : 2017).

Menurut Siagian (2018: 5) Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi adalah keseluruhan proses Kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, administrasi juga merupakan sebuah seni dan ilmu dimana administrasi memiliki untur-undur tertentu, seperti adanya jumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tuga tersebut.(Siagian, 2003:2)

Menurut Atmosudirdjo (2003:21) administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi moder yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya. (Zulkifli dan Moris, 2014 : 10).

Berikutnya Zulkifli (2005;24) menyatakan :

Administrasi bertitik tolak dari teoritis Batasan konsep administrasi baik dalam srti sempit maupun luas (keseluruhan proses Kerjasama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi organisasi, aspek-aspek yang dimaksud meliputi:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan Keputusan
- e. Human Relation
- f. Informasi
- g. Sumber Daya

Berikut ada beberapa definisi menurut para ahli, yaitu :

- a. Stephen P. Robbin dalam Maksudi(2017:27) *“Administration is the universal process of efficiency getting completed with and through other people”* artinya administrasi sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerja sama dengan orang lain.
- b. Leonard B. White dalam Maksudi (2017:27) *“administration is process common to all group efforts, public or private, civil or military, large scale or small scala...etc.”* Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat di setiap usaha kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil.
- c. Dwight Waldo dalam Maksudi(2017:27) *“Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi”*.
- d. Gulick dalam Maksudi(2017:27) *“administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives”*.

Administrasi adalah berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuannya yang telah ditetapkan.

- e. Herbert A. Simon dalam Maksudi (2017:28) “*Administration can be defined as the activities of group cooperating to accomplish common goals.* Administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- f. William H. Newman dalam Maksudi (2017:28) “*administration has been defined as the guidance, leadership and control of effort a group of individuals towards some common goals*”. Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha -usaha kelompok, individu terhadap tercapainya tujuan Bersama.
- g. Hadari Nawawi dalam Maksudi (2017:28) “Administrasi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari pengertian para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa Administrasi adalah segala sesuatu tentang kegiatan, aktivitas, upaya maupun usaha yang dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu dikatakan organisasi adalah wadah atau tempat kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap

orang harus jelas wewenang dan tanggungjawabnya, hubungan dan tata kerjanya,(Hamim dan Muchlis, 2005;13). Selanjutnya organisasi adalah tata hubungan anatar orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan Bersama dengan adanya pembagian tugas dan wewenang seperti diungkapkan Dwight Waldo (Dalam Hamim, 2005;13).

Menurut Sarwato (dalam Zulkifli, 2005;134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gomes (2003;23) organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul Bersama di sekitar suatu teknologi yang di pergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dipasarkan.

Menurut Siagian (2003;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seprang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dibawah ini terdapat beberapa definisi organisasi menurut para ahli:

- a. Stephen P.Robbins dalam Maksudi(2017:38) *“An Organization is a consciously coordinating social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively constinous basis to achieve a*

common goal or set of goals. That's mouthful of words, so let us break it down into its more relevant parts". Organisasi diartikan sebagai kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah Batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relative terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan Bersama atau sekelompok tujuan.

- b. Gareth R. Jones dalam Maksudi (2017:39) "*An organization is tool used by people individually or in groups to accomplish a wide varierity of goals*". Organisasi adalah alat yang digunakan oleh orang-orang, baik secara individual maupun kelompok untuk mencapai bermacam tujuan.
- c. Vesting et. All dalam Maksudi (2017:39) "*Organization is needed when people are joint trying to reach some common goals*". Organisasi diperlukan apabila orang-orang bergabung berusaha mencapai beberapa tujuan bersama. Jadi, organisasi dibentuk karena orang-orang tersebut ada tujuan yang akan dicapai bersama.
- d. James D Mooney dalam Maksudi (2017:39) "*organization is the form off every human association for the attainment of common purpose*". Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan Bersama.
- e. John D. Millet dalam Maksudi (2017:39) "*In addition organization is people working together, and so it takes on characteristics of human relationships with are involveld in group activity*". Organisasi adalah orang-orang yang bekerja sama dan dengan demikian, ini mengandung ciri-ciri dari hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok.

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Organisasi adalah wadah atau tempat terjadinya proses kerja sama yang terkoordinasikan yang dilakukan oleh manusia atau individu untuk mencapai tujuan bersama.

Herbert G. Hicks dalam Maksudi(2017: 60) membedakan organisasi formal dan organisasi informal.

a. Organisasi Formal

Herbert G. Hicks dalam Maksudi(2017:60) menjelaskan bahwa organisasi formal adalah suatu organisasi formal yang mempunyai struktur dan dinyatakan dengan baik serta dapat menggambarkan hubungan-hubungan wewenang kekuasaan, akuntabilitas, juga tanggung jawab. Struktur juga dapat menunjukkan saluran-saluran melalui aliran hubungan. Organisasi formal mempunyai rincian pekerjaan yang jelas bagi tiap anggota dan jenjang tujuan dinyatakan dengan tegas. Status, prestige, gaji, pangkat dan lain-lain penghasilan diatur dan dikontrol dengan baik. Organisasi formal tahan lama dan terencana, sebab penempatannya sesuai dengan peraturan dan mereka relatif tidak fleksibel. Keanggotaan dalam organisasi formal diperoleh dengan sadar, pada waktu tertentu dan biasanya terbuka. Beberapa contoh organisasi formal adalah perusahaan besar, pemerintah pusat dan daerah, dan universitas.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa organisasi formal adalah organisasi yang memiliki struktur atau susunan yang jelas, pembagian tugas yang pasti, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

b. Organisasi Informal

Herbert G. Hicks dalam Maksudi (2017:61) menjelaskan bahwa organisasi informal berlainan dengan organisasi formal, organisasi informal adalah disuse secara bebas, fleksibel, tak pasti, dan spontan. Keanggotaan dalam organisasi Informal mungkin diperoleh dengan sadar atau tak sadar dan hal itu sering sukar untuk menentukan waktu yang pasti kapan seseorang menjadi anggota. Dalam organisasi informal keanggotaan seseorang atau keterlibatannya mungkin hanya “tumbuh” melalui waktu. Situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak dirinci. Beberapa contoh perkumpulan bridge, pesta makan malam, orang-orang di jalan yang menolong kerusakan pada mobil mogok, dan persahabatan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi informal merupakan organisasi yang memiliki struktur tidak pasti, mudah berubah-ubah(flexible), dan tujuannya tidak terinci dengan jelas serta keanggotaannya bersifat sukarela dan spontan.

3. Konsep Manajemen

Menurut Hasibuan (2017:1) Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan

manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Adapun unsur-unsur manajemen terdiri dari : *man, money, methode, machines, materials, dan market* yang disingkat 6M. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Tery dan Rue (2000;9) adalah sebagai berikut :

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing(Organisasi)
3. Staffing(Kepegawaian)
4. Motivating(Motivasi)
5. Controlling(Pengawasan)

Sedangkan Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pembuatan Keputusan
3. Pengarahan
4. Pengorganisasian
5. Pengawasan
6. Penyempurnaan

Menurut Paul Hersey & Ken Blanchad mengemukakan definisi manajemen “sebagai proses kerja sama dengan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi”. (Maksudi, 2017:78).

Menurut R.W.Morell dalam bukunya “management: Ends and means” menuliskan “manajemen adalah aktivitas dalam organisasi, terdiri dari

penentuan tujuan-tujuan(sasaran) suatu organisasi, dan penentuan sarana-sarana untuk mencapai secara efektif”. (Kartono, 2016: 13)

Menurut Wedayanti (2018: 3) manajemen mengandung tiga pengertian:

1. Manajemen sebagai proses
2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
3. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Darwis dkk (2009:5) mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh sebab itu manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendagunakan sumber daya yang ada. (Wedayanti, 2018:3)

Berikut adalah definisi manajemen dalam artian proses:

- a. George R. Terry dalam maksudi (2017:79) “Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kea rah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*”---mengelola--- sedang pelaksanaannya disebut Manager atau pengelola”.
- b. Donnely, et.al dalam Maksudi (2017:79), “*Management is the process undertaken by one or more individuals to coordinate the activities of others to achieve results not achievable by one individual acting alone*”. (manajemen dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau bebrapa individu untuk mengkoordinasikan kegiatan orang lain untuk

mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh satu individu bertindak sendirian).

Dari definisi para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan memanfaatkan orang lain.

4. Konsep Good Governance

Menurut Crook & Manor dalam Maksudi(2017:329) secara sederhana *governance* dapat diartikan sebagai “*ways of governing*” (cara memerintah). Sedangkan menurut Chotray & Stoker dalam Maksudi (2017:330) mendefinisikan *governance* sebagai “*the rules of collective decision-making in setting where there are a plurality of actors or organizations and where formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organization*” (aturan kolektif pengambilan keputusan dalam pengaturan dimana terdapat pluralitas actor atau organisasi dan dimana tidak ada sistem kontrol resmi dapat mendikte hubungan antara para pelaku ini dan organisasi).

Seiring dengan makna *Governance*, secara konseptual pengertian *Good*(baik) dalam istilah *Good Governance* (kepemerintahan yang baik) yaitu mengandung dua pemahaman yaitu *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan(nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud. (<https://lan.com> diakses 2 November 2016).

Salah satu isu reformasi yang digulirkan oleh pemangku kepentingan pemerintahan adalah Good Governance, secara berangsur istilah tata kelola pemerintahan yang baik menjadi populer dikalangan pemerintahan, swasta maupun masyarakat secara umum.

Istilah Good Governance sering disebut dalam berbagai kesempatan dan dimaknai secara berlainan, bahkan menjadi konsep yang populer dalam banyak debat akademik dan politik Kontemporer. Satu sisi ada yang memaknai Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Istilah ini merujuk pada arti asli Governing yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Karena itu Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah Good Governance tidak terbatas pada negara melalui birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang di representasikan oleh organisasi non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta singkatnya, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat diluar pemerintahan

yang secara bersemangat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pada dasarnya konsep Good Governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis yang menekankan kesetaraan antara lembaga lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada pandangan ini suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.

Berdasar pada konsep diatas, maka pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dan kepercayaan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses jalannya pemerintahan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari pemerintahan. Pemerintahan dapat dikatakan baik, jika produktif, inovatif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi, rakyat meningkat baik dalam aspek produktifitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa

aman, tenang dan bahagia yang baik. Proses pelaksanaan pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan amanah pemerintahannya juga harus dilakukan dengan penuh transparansi, manajemen yang akuntabel, serta dukungan kepercayaan publik.

Good Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya saling meletakkan kepercayaan antara satu sama lain yaitu negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis agar masyarakat dan swasta dapat memberi kepercayaan. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan mendapat dukungan kepercayaan dari negara dan masyarakat, dan pada akhirnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan perimbang mendapat kepercayaan dari negara dan swasta.

Menurut Maksudi (2017:337) Good governance sesungguhnya merupakan upaya melakukan reformasi ke arah yang lebih baik terhadap sistem administrasi publik yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh. Oleh sebab itu, *good governance* dapat diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, dan memenuhi persyaratan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah adalah rumusan azas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan. Dengan begitu, prinsip berarti azas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya).

Tujuan pokok good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat madani dan sektor swasta) (Hardiyansyah, 2011: 105).

Menurut Masthuri dalam Santosa (2008:56-57) menyatakan asas good governance terdiri dari Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Kepastian Hukum (rule of law).

1. Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa setiap perilaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan(public policy), mengatur, dan membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Transparansi publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan public (khususnya menyangkut dengan pengelolaan sumber daya publik) dengan memberikan akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.
3. Kepastian hukum (rule of law) artinya adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Setiap pejabat publik bahwa berurusan dengan penyelenggaraan negara, setiap masyarakat pasti akan memperoleh kejelasan tentang tenggang waktu, hak, kewajiban, dan lain-lain, sehingga adanya jaminan masyarakat dalam memperoleh rasa keadilan,

khususnya Ketika berhadapan dengan penyelenggaraan negara sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 2003, prinsip *good governance*, meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing (Idup Suhady, 2005: 50).

UNDP (The United Nations Development Programme) dalam Maksudi(2017:337) mengajukan 9 (Sembilan) prinsip yang menjadi karakteristik *good governance* yang saling memperkuat sehingga tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Salah satu cara efektif mengatasi pemerintahan yang lemah adalah dengan melihat pemertusan antara Lembaga dalam lingkungan pemerintahan yang lebih luas termasuk ruang lingkup operasi dari masyarakat pada umumnya. Mewujudkan penegakan hukum yang adil

bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah penting karena partisipasi masyarakat dalam proses politik maupun perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, maka partisipasi publik dapat berubah menjadi Tindakan publik yang anarkis. Oleh sebab itu, cita-cita *good governance* menegaskan bahwa proses mewujudkannya harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law*.

3. Transparansi (*Transparency*)

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

Transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas. Proses, Lembaga, dan informasi secara langsung dapat diakses oleh mereka yang peduli dan informasi yang cukup disediakan untuk memahami serta memantau mereka. Ini mendorong keterbukaan Tindakan pemerintah, proses pengambilan keputusan, dan proses konsultatif antara sector publik dengan seluruh pemangku kepentingan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Responsivitas adalah kemampuan organisasi sector publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5. Orientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Orientasi menengahi good governance kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus tentang apa yang ada dalam kepentingan terbaik dari kelompok dan, jika mungkin, kebijakan dan prosedur, mendasari karakteristik ini adalah teori consensus dan consensus pengambilan keputusan. Konsensus memiliki dua arti umum, salah satunya kesepakatan umum di antara anggota kelompok atau komunitas tertentu, dan yang lain sebagai teori dan praktik untuk mendapatkan perjanjian tersebut.

6. Keadilan (*Equitas*)

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut Sebagian besar dari teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Efektivitas adalah keahlian menghasilkan output/hasil atau target yang dicapai dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan efisiensi adalah kemampuan mendapatkan hasil yang melebihi dari target dengan menggunakan sumber daya yang sedikit.

8. Tanggung jawab (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002)

9. Visi Strategis (*Strategic vision*)

Visi strategis merupakan pemikiran-pemikiran dari pemimpin dan masyarakat yang mempunyai perspektif jangka panjang untuk menghadapi masa mendatang.

5. Konsep pemerintahan desa

Sebelum tau arti dari Pemerintahan Desa kita harus dapat membedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah ialah aparat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan ialah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yakni pemerintah. Sehingga Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa (Himawan Pambudi, 2001: 50).

Maria Eni Surasih (2002: 23) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa. (Ramadhan, 2015)

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. (Ramadhan, 2015)

6. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen. (Haryanto, 2007).

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa bergelimang anggaran, baik dari APBN maupun APBD provinsi dan

kabupaten. Keberhasilan suatu desa dalam mengelola keuangan tidak bisa terlepas dari pemahaman pengelolaan keuangan para aparat desa. Pemahaman yang baik atas pengelolaan keuangan desa akan sangat membantu Kepala Desa dan perangkat desa lainnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan Dana Desa adalah memberikan pendampingan, khususnya bidang akuntansi. Selain bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan efektif, pendampingan juga penting untuk membantu aparat desa dalam penyusunan APB Desa. Selain itu, pendampingan diperlukan dalam penyusunan laporan dana desa mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan latar belakang pendidikan dari para perangkat desa. Kegiatan ini memberikan pemahaman keuangan yang sama bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, termasuk Bendahara Desa atas pengelolaan keuangan desa.

7. Konsep Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa merupakan salah satu isu krusial dalam Undang-Undang Desa. Dikarenakan jumlahnya yang tidak sedikit membuat Dana Desa sebagai angin segar bagi Desa. Selain jumlah alokasi dana APBN yang besar, Pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan Efisien menjadi perhatian semua pihak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Tahapan Pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan merupakan tahapan awal pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari penyusunan Rancangan APB Desa sampai dengan Peraturan Desa dan dituangkan dalam lembaran Desa.
2. Tahap Pelaksanaan adalah tahapan dimana APB Desa yang sudah menjadi Peraturan desa dilakukan sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sampai disusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
3. Tahap penatausahaan adalah tahap pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

4. Tahap Pelaporan adalah salah satu pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi berbagai aspek terkait pelaksanaan kegiatan.

5. Tahap pertanggungjawaban adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk menggambarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. kerangka pikir merupakan uraian tentang konsep dengan teori-teori serta indikator-indikator terkait masalah yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah. Adapun kerangka pikir guna menganalisis Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi)



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

C. Konsep Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai suatu variabel dengan menggambarkan kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut). Maka konsep dalam penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Konsep Administrasi adalah segala sesuatu tentang kegiatan, aktivitas, upaya maupun usaha yang dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati secara efektif dan efisien.
2. Konsep organisasi adalah wadah atau tempat terjadinya proses kerja sama yang terkoordinasikan yang dilakukan oleh manusia atau individu untuk mencapai tujuan Bersama.
3. Konsep manajemen adalah manajemen adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan memanfaatkan orang lain.
4. Konsep good governance pengelolaan pemerintahan yang baik, dan memenuhi persyaratan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan asas-asas *good governance*. Asas-asas Good Governance yaitu :
 - a. Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa setiap perilaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan(public policy), mengatur, dan membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - b. Transparansi publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam

proses pembuatan kebijakan publik (khususnya menyangkut dengan pengelolaan sumber daya publik) dengan memberikan akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.

c. Kepastian hukum (rule of law) artinya adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Setiap pejabat publik bahwa berurusan dengan penyelenggaraan negara, setiap masyarakat pasti akan memperoleh kejelasan tentang tenggang waktu, hak, kewajiban, dan lain-lain, sehingga adanya jaminan masyarakat dalam memperoleh rasa keadilan.

5. Konsep pemerintahan desa adalah sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa.

6. Konsep pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

7. Konsep Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

D. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala pengukuran
Asas Good Governance (Masthuri: 2011)	Pengelolaan dana desa	Akuntabilitas Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam membuat kebijakan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat • Pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik
		Transparansi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan informasi tentang dana desa • Keterbukaan dalam penggunaan dana desa • Saran dan Masukan masyarakat • Tingkat Kehadiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

			masyarakat dalam musrengbangdes	
		Kepastian Hukum (rule of law)	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi anggaran pengelolaan sesuai APBDes dan RKPDesa • Pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan aturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Baik • Cukup Baik • Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Baik (3 skor), Cukup Baik (2 skor), dan Kurang Baik (1 skor).

1. Akuntabilitas Publik

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator transparansi berada pada skala 67-100%

Cukup baik : Apabila penilaian terhadap indikator transparansi berada pada skala 34-66%

Kurang baik : Apabila penilaian terhadap indikator transparansi berada pada skala 0-33%

2. Transparansi Publik

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator akuntabilitas berada pada skala 67-100%

Cukup baik : Apabila penilaian terhadap indikator akuntabilitas

berada pada skala 34-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator akuntabilitas
berada pada skala 0-33%

3. Kepastian Hukum

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator partisipatif
berada pada skala 67-100%

Cukup baik : Apabila penilaian terhadap indikator partisipatif
berada pada skala 34-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator partisipatif
berada pada skala 0-33%

Sedangkan untuk penilaian Variabel adalah sebagai berikut :

Baik : Apabila hasil penilaian terhadap indikator Baik
atau jawaban responden berada dalam skala
67-100%

Cukup Baik : Apabila hasil penilaian terhadap indikator Cukup
Baik atau jawaban responden berada dalam skala
34-66%

Kurang Baik : Apabila hasil penilaian terhadap indikator Kurang
Baik atau jawaban responden berada dalam skala
0-33%

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan analisis kuantitatif. Tipe penelitian survey deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari pengelolaan dana desa di desa kampung Baru Timur kecamatan cerenti kabupaten Kuantan Singingi. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil Analisa dan informasi yaitu detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relative dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini peneliti dapat memperhatikan secara mendalam aktivitas (activity), orang-orang (pactors), yang ada pada tempat (place) tertentu. (Sugiyono, 2017-215)

Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan unsur yang menjadi objek penelitian, polulasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Bendahara
- d. Kaur Desa
- e. Kasi Desa
- f. Staf Desa
- g. Kepala Dusun
- h. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- i. Masyarakat

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini digunakan rumus dari Slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e^2 : Presisi/tingkat kepercayaan (10%)

Diketahui :

N : 1502

e : 10% = 0,1

Maka =

: $1502/1+1502(0,1)^2$

$$: 1502/1+1502(0,01)$$

$$: 1502/1+15,02$$

$$: 1502/16,02$$

$$: 93,75 = 94 \text{ orang}$$

Jadi, sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah berjumlah 94 orang.

Berikut adalah tabel Populasi dan Sampel Penelitian :

Tabel 1II.1 : Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1 orang	1 orang	100%
2	Sekretaris Desa	1 orang	1 orang	100%
3	Kaur Keuangan	1 orang	1 orang	100%
4	Kaur Umum	1 orang	1 orang	100%
5	Kasi Desa	2 orang	2 orang	100%
6	Staf desa	2 orang	2 orang	100%
7	Kepala Dusun	3 orang	3 orang	100%
8	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	7 orang	7 orang	100%
9	Masyarakat	1.474	76 orang	5,15%
Jumlah		1.502 orang	94 Orang	6,25%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu cara mengambil sampel dengan sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan meliputi: sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. Teknik pengambilan purposive yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 1 orang kaur Keuangan, 1 orang Kaur Umum, 2 orang Kasi, 2 orang Staf

Desa, 3 orang Kepala Dusun, 7 orang BPD, 10 orang Tokoh Masyarakat dan 66 orang masyarakat. Dengan demikian jumlah purposive sampling secara keseluruhan sebanyak 94 orang responden.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah sebagai Berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang pengelolaan dana desa selama ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literature, perpustakaan dan arsip / laporan seperti:

1. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepala desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada desa.
2. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian
3. Data-data lainnya diperoleh dari, BPS kecamatan, Desa dan instansi lain yang terkait.



F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini memerlukan usaha secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian.

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh baik dari data primer maupun data sekunder tersebut dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menurut teori yang digunakan dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian yang dapat menjelaskan hasil penelitian secara ilmiah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Merupakan Teknik yang berisikan serangkaian daftar pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang. Dengan demikian, kuesioner sebagai suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sejumlah alternatif jawaban. Sehingga responden hanya memilih salah satu alternative jawaban yang telah tersedia.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan menjamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan atur dalam penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya. Dengan metode ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga nantinya dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti catatan-catatan, foto ataupun dokumentasi elektronik dan lain sebagainya yang belum diperoleh dari observasi dan wawancara.

Selanjutnya penulis juga menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dimana ini bukan sebagai Teknik pengukuran utama melainkan hanya digunakan sebagai pelengkap serta menguatkan data-data kuantitatif dan dilakukan hanya kepada responden tertentu.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi direncanakan bulan Oktober tahun 2021 sampai

dengan bulan 2022 seperti rincian penggunaan waktu perkegiatan yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	x	x	x	x	x															
2	Seminar UP						x														
3	Revisi UP							x	x												
4	Revisi Kuisisioner									x	x										
5	Rekomendasi Survey												x								
6	Survey Lapangan													x	x	x					
7	Analisi Data															x					
8	Penyusunan Laporan Hasil																X				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	x	x		
10	Ujian komprehensif																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2022

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematik penulisan skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, diaman pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu :

BAB I : PENBAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan Latar Belakang Masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, konsep operasional, operasionalisasi variabel, dan Teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, Teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian dan sistematik penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang sejarah singkat Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten

Kuantan Singingi, Visi Misi, Struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi, dan informasi lain yang relevan dengan judul penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, hasil penelitian terdiri dari identitas responden, seperti umur, tingkat Pendidikan dan lainnya.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB ini merupakan BAB penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Kampung Baru Timur

Pada awalnya Desa Kampung Baru Timur bersatu, namun pada tahun 2012 desa Kampung Baru Timur dimekarkan dari Desa induk Yaitu Desa Kampung Baru, tidak jauh berbeda dari desa kampung baru, desa kampung baru timur merupakan daerah transmigrasi desa sikakak dan desa pulau jambu pada umumnya, dan pada awalnya desa kampung baru timur adalah kawasan hutan rimba, kepindahan masyarakat desa sikakak dan desa pulau jambu dikarenakan desa mereka sering mengalami banjir akibat sungai kuantan yang meluap pada musim hujan. Jumlah penduduk desa kampung baru timur pada saat ini ±1.502 Jiwa.

Desa Kampung Baru Timur mempunyai letak geografis yang sangat strategis di wilayah kecamatan Cerenti karena terletak di tengah-tengah kecamatan yang berbatasan dengan kelurahan Pasar sebagai pusat ekonomi dan kantor camat sebagai pusat administrasi serta Kantor Danaramil 06 Cerenti, dengan tapal batas sebelah utara berbatasan dengan PT. Wana Jingga Timur (WJT) sebelah barat berbatasan dengan Desa Kampung Baru Cerenti, sebelah timurnya berbatasan dengan Kelurahan Koto Peraku dan Kelurahan Pasar Cerenti sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasar Cerenti dan Sungai Kuantan.

Desa Kampung Baru Timur mempunyai keadaan geografis yang sangat baik dalam bidang perkebunan. Sebagian besar mata pencarian masyarakat ini

bersumber dari hasil perkebunan sawit dan perkebunan karet, Perikanan/Nelayan dan peternakan, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, buruh harian lepas dan lain-lain. Perekonomian masyarakat desa Kampung Baru Timur saat ini dalam keadaan stabil, disaat harga sawit dan karet yang tinggi secara langsung perekonomian maju pesat sebaliknya disaat harga kelapa sawit dan karet turun perekonomian masyarakat terganggu.

Kehidupan sosial dan kelembagaan di desa Kampung Baru Timur ini berjalan baik dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti kegiatan kepemudaan sampai kegiatan kaum perempuan/yasinan yang sangat rutin dalam melakukan pertemuan. Dalam kelembagaan kepemudaan ini masih perlu adanya bimbingan untuk meningkatkan. Pada kehidupan sosial di desa ini khususnya pada kaum perempuan sangat berjalan baik ditandai dengan banyak kegiatan yang melibatkan kaum perempuan, seperti adanya kegiatan arisan, wirid pengajian dan kegiatan yang tergabung dalam PKK desa Kampung Baru Timur.

Sarana dan prasarana desa Kampung Baru Timur sebagian kondisi masih dapat dipergunakan untuk aktifitas sehari-hari, yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah akses jalan produksi tani (Jalan Lingkar) yang sebelumnya masih kabupaten Kuantan Singingi jalan ini masih sering di perbaiki tetapi semenjak pemekaran Kabupaten Kuantan Singing tidak pernah lagi diperhatikan yang menyebabkan akses keluar masuk produksi perkebunan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana fasilitas pemerintahan desa juga belum maksimal karena masih banyak kekurangan

fasiltas umum antara lain kantor desa gedung posyandu, Gedung serbaguna dan belum adanya Sekolah Dasar di desa kampung baru timur akan tetapi masyarakat desa kampung baru timur termasuk 3 besar paling banyak di kecamatan cerenti.

Berikut Pejabat Kepala Desa Kampung Baru Timur mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 2012 – Juni 2013 Bapak Marlis. Is sebagai Pjs. Kepala Desa.
2. Juni 2013 – Oktober 2019 Bapak Rahmis sebagai Kepala Desa.
3. Nopember 2019 – 9 Desember 2019 Bapak Anrizal, SP sebagai Pjs. Kepala Desa.
4. 10 Desember sampai dengan saat ini dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Zulheri, SE.

B. Visi Misi Desa Kampung Baru Timur

1. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Kampung Baru Timur saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Kampung Baru Timur sumber pendapatan dari PAD, dana desa, dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa Kampung Baru Timur. Visi pembangunan Kampung Baru Timur tahun 2020-2025 yakni :

“Meningkatkan peran masyarakat dalam segala bidang untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, serta mewujudkan Desa Kampung Baru Timur Sebagai Desa yang Maju, Unggul dan Sejahtera berlandaskan pada Sumber Daya Manusia dan Akhlak yang Berkualitas Tahun 2023”

2. Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

Pembangunan jangka menengah desa Kampung Baru Timur tahun 2020-2025 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan keterampilan pengurus kelembagaan dan masyarakat.
3. Meningkatkan produksi perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan.
4. Mengembangkan sektor peternakan dan perikanan masyarakat dan mensinergikan dengan sektor perkebunan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, Pendidikan, keagamaan, penataan ruang dan perumahan.


6. Melakukan pemberdayaan perekonomian perdesaan dengan sinergi BUMDes sebagai fondasi utama.
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.
8. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
9. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam membangun desa.
10. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.



C. Struktur Organisasi

Struktur Pemerintahan Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti
Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2024 :

**Gambar IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Kampung Baru Timur
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tahun
2019-2024**



Sumber: Kantor Desa kampung Baru Timur Tahun 2022

D. Fungsi dan Tugas Organisasi

1. Kepala Desa

Kedudukan dan tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala pemerintah di desa yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan APBDesa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa memanfaatkan teknologi tepat guna
12. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
13. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, kepala desa berhak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa

3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya perangkat desa.

2. Sekretariat Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas

1. Membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,
2. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa,
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
4. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan kedalam APBDes,
6. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan
7. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Kepala Urusan Kesejahteraan (Kaur Kesejahteraan)

Tugas kepala urusan kesejahteraan adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
2. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

4. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)

Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Mengelola administrasi keuangan desa,
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa

5. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala Dusun memiliki tugas yaitu membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun adalah :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
7. Sebagai pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang berperan penting adalah responden, karena responden itu sendiri merupakan Sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan usia responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1 : Identitas Responden Perangkat Desa Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	13 orang	72,2%
2	Perempuan	5 orang	27,8%
	Jumlah	18 orang	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden perangkat desa berdasarkan jenis kelamin lebih banyak Laki-Laki yang berjumlah 13 orang dengan presentase 72,2% dan jenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang dengan presentase 27,8%.

Berdasarkan tabel diatas bahwa laki-laki lebih dominan, hal ini disebabkan karena pengetahuan dan melakukan pekerjaan di bidang pengelolaan dana desa lebih unggul dari pada perempuan.

Tabel V.2 : Identitas Responden Masyarakat Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-Laki	33 orang	43,4%
2	Perempuan	43 orang	56,6%
	Jumlah	76 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden Masyarakat berdasarkan jenis kelamin lebih banyak Perempuan yang berjumlah 43 orang dengan persentase 56,6% dan jenis kelamin laki-laki berjumlah 33 orang dengan persentase 43,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kampung Baru Timur didominasi oleh perempuan.

2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat Pendidikan dalam Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terdapat empat tingkat Pendidikan yaitu SD, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan Sarjana. Tingkat Pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian, untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3 : Identitas Responden Perangkat Desa Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SMA/Sederajat	14 orang	77,8%
2	Sarjana	4 orang	22,2%
Jumlah		18 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan responden perangkat desa adalah tamatan SMA dengan persentase 77,8% dan Tamatan Sarjana 22,2%. Semakin tinggi tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh perangkat desa maka semakin bagus pula kinerjanya, akan tetapi semakin rendah tingkat Pendidikan perangkat desa rendah pula kinerjanya.

Tabel V.4 : Identitas Responden Masyarakat Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	17 orang	22,5%
2	SMP/Sederajat	11 orang	14,5%
3	SMA/Sederajat	38 orang	50%
4	D2/D3	5 orang	6,5%
5	Sarjana	5 orang	6,5%
	Jumlah	76 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden masyarakat adalah tamatan SMA dengan persentase 50%, tamatan SD 22,5%, tamatan SMP 14,5%, tamatan D2/D3 6,5% dan tamatan Sarjana 6,5%. Tingkat Pendidikan akan mempengaruhi masyarakat dalam mengawasi kinerja perangkat desa dalam pengelolaan dana desa dan menjalankan tugas serta kewajibannya sehingga bisa terjadinya penyimpangan didalam kekuasaan.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berfikir dalam rangka mengambil keputusan. Biasanya yang berumur tua lebih akan cenderung bekerja dan berfikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Identitas Responden Perangkat Desa Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Usia.

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	21-30	5 orang	27,8%
2	31-40	7 orang	38,8%
3	41-50	3 orang	16,7%
4	51-60	3 orang	16,7%
Jumlah		18 orang	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden perangkat desa dalam penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang berada pada tingkat usia 21-30 berjumlah 5 orang dengan persentase 27,8%, tingkat usia 31-40 berjumlah 7 orang dengan persentase 38,8%, tingkat usia 41-50 berjumlah 3 orang dengan persentase 16,7% dan tingkat usia 51-60 berjumlah 3 orang dengan persentase 16,7%. Usia memberikan isyarat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa dengan baik. Usia muda akan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dibandingkan usia lebih tua, terkadang terkendala karena umur yang sudah lanjut. Hal ini juga dapat mempengaruhi ketahanan fisik. Dalam kategori ini perangkat desa cenderung usia muda.

Tabel V.6: Identitas Responden Masyarakat Penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarlan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	21-30	9 orang	11,8%
2	31-40	22 orang	30%
3	41-50	27 orang	35,5%
4	51-60	9 orang	11,8%
5	61-70	8 orang	10,5%
6	71-80	1 orang	1,4%
	Jumlah	76 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden masyarakat dalam penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan dana Desa Di Desa kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan tingkat usia 21-30 berjumlah 9 orang, tingkat usia 31-40 berjumlah 22 orang, tingkat usia 41-50 berjumlah 27 orang, tingkat usia 51-60 berjumlah 9 orang, tingkat usia 61-70 berjumlah 8 orang dan tingkat usia 71-80 berjumlah 1 orang. Usia akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa.

B. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Prinsip Good Governance dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari tiga indikator yang meliputi Transparansi Publik, Akuntabilitas Publik dan Kepastian Hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik mensyaratkan bahwa setiap perilaku dan Tindakan pejabat publik baik dalam membuat kebijakan (public policy), mengatur, dan membelanjakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 94 orang terhadap indikator Akuntabilitas Publik yang terdapat dua item penilaian yaitu dalam membuat kebijakan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pertanggungjawaban realisasi dana desa kepada masyarakat dapat di lihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa Tentang Indikator Akuntabilitas Publik Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dalam Membuat kebijakan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat	8 44,4%	10 55,6%	0 0%	18
2	Pertanggungjawaban Realisasi dana desa kepada masyarakat	7 38,9%	11 61,1%	0 0%	18
Jumlah		15	21	0	36
Rata-Rata		7,5	10,5	0	18
Persentase		41,7%	58,3%	0%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden perangkat desa pada item penilaian pertama yang menjawab Baik dalam membuat kebijakan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat adalah 44,4%. Hal ini dikarenakan perangkat desa membuat kebijakan untuk bidang pembangunan desa berdasarkan APBDes. Sedangkan tanggapan responden perangkat desa yang menjawab Cukup Baik adalah 55,6%. Hal ini dikarenakan kebijakan pada bidang pembangunan desa semuanya terlaksana akan tetapi dari hasil pembangunan kurang maksimal sebagai contoh kulalitas Jalan pemukiman (semenisasi) selama masa pakai kurang lebih 2 tahun sudah berlubang-lubang. Hal tersebut menunjukkan bahwa

jalan tersebut kurangnya bahan baku seperti semen untuk memperkuat jalan semenisasi itu.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden perangkat desa pada item penilaian kedua yang menjawab Baik pertanggungjawaban realisasi dana desa kepada masyarakat adalah 38,9%. Hal ini dikarenakan pemerintah desa mempertanggungjawabkan realisasi dana desanya disampaikan melalui musyawarah desa, baliho yang dipasang setiap akhir tahun di depan kantor desa dan media informasi seperti mading. Sedangkan tanggapan responden perangkat desa yang menjawab Cukup Baik adalah 61,1%. Hal ini dikarenakan pada media informasi seperti mading jarang diperbaharui bahkan tidak di isi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kepala Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Zulheri, SE. mengenai indikator Akuntabilitas Publik dengan pertanyaan Apakah Pemerintah Desa kampung Baru Timur menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis?

Beliau menjawab :

“setiap akhir tahun kami informasikan pertanggungjawaban kami tentang realisasi penggunaan dana desa yang tertuang dalam APBDes dan kami menyampaikan kepada masyarakat secara tertulis melalui pemasangan baliho setiap akhir tahun yang kami pasang didepan kantor desa”

(Wawancara : Senin 31 Januari 2022, 10:19 WIB)

Diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada masyarakat melalui baliho yang di pasang di depan kantor desa pada setiap akhir tahun.

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisisioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas Publik berada pada kategori “Cukup Baik” dengan persentase 58,3%. Hal ini dikarenakan pemerintah desa membuat kebijakan tentang dana desa sesuai dengan APBDesa seperti pada bidang pembangunan yang terlaksana semua akan tetapi ada pembangunan yang kurang maksimal sebagai contoh Jalan Permukiman (Semenisasi) karena kekurangan bahan baku seperti semen. Perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan realisasi dana desa kepada masyarakat disampaikan melalui musyawarah desa, baliho serta papan informasi seperti mading meskipun jarang diperbaharui dan bahkan tidak di isi.

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Akuntabilitas Publik Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dalam membuat kebijakan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat	5 6,5%	67 88,1%	4 5,3%	76
2	Pertanggungjawaban Realisasi dana desa kepada masyarakat	4 5,3%	41 54%	31 40,7%	76
Jumlah		9	108	35	152
Rata-Rata		4,5	54	17,5	76
Persentase		5,9%	71,1%	23%	100%
Skala Pengukuran		67-100%			
Kriteria		Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Penulis tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden pada item penilaian pertama yang menjawab Baik dalam membuat kebijakan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat adalah 6,5%. Hal ini dikarenakan perangkat desa mmebuat kebijakan berdasarkan APBDesa yang ada. Sedangkan tanggapan responden yang menjawab Cukup Baik adalah 88,1%. Hal ini dikarenakan pada bidang pembangunan terlaksana semuanya, akan tetapi ada pembangunan yang kurang maksimal seperti Jalan Permukiman (semenisasi) selama masa pakai kurang lebih 2 tahun sudah berlubang-lubang. Selanjutnya yang menjawab Kurang baik adalah 5,3% dikarenakan Jalan permukiman (Semenisasi) kekurangan bahan baku seperti semen sehingga jalan tersebut tidak dapat bertahan lama.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada item penilaian kedua yang menjawab Baik dalam mempertanggungjawabkan realisasi dana desa kepada masyarakat adalah 5,3%. Hal ini di karenakan pemerintah desa menyampaikan pertanggungjawabkan realisasi dana desa menyampaikan secara langsung pada muasyawah desa. Sedangkan tanggapan responden yang menjawab Cukup Baik adalah 54%. Hal ini di karenakan pemerintah desa mempertanggungjawabkan realisasi dana desa dengan memasang baliho pada setiap akhir tahun di depan kantor desa. Selanjutnya tanggapan responden yang menjawab Kurang Baik adalah 40,7%. Hal ini di karenakan pemerintah desa menyediakan papan informasi untuk memberikan informasi tetang dana desa pada mading, akan tetapi mading tersebut jarang di perbaharui dan bahkan tidak di isi sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi terkini mengenai dana desa.

Dari Hasil penyebaran kuisisioner dan observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas Publik berada pada kategori Baik dengan persentase 71,1%. Hal ini dikarenakan pemerintah desa dalam membuat kebijakan tentang dana desa sesuai dengan APBDesa seperti pada bidang pembangunan desa yang sudah terlaksana. Kemudian perangkat desa memperatnggungjawabkan realisasi dana desa kepada masyarakat secara langsung di dalam musyawarah desa, baliho serta papan informasi seperti mading.

2. Transparansi Publik

Transparansi Publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik (khususnya menyangkut dengan pengelolaan sumber daya publik) dengan memberikan akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 94 orang terhadap indikator Trasnparansi Publik dengan empat item penilaian yaitu Kemudahan informasi tentang dana desa, keterbukaan dalam penggunaan dana desa, saran dan masukan masyarakat, dan tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa Tentang Indikator Transparansi Publik Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kemudahan informasi tentang dana desa	9 50%	9 50%	0 0%	18
2	Keterbukaan dalam penggunaan Dana desa	7 38,9%	11 61,1%	0 0%	18
3	Saran dan masukan masyarakat	8 44,4%	10 55,6%	0 0%	18
4	Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes	4 22,2%	11 61,1%	3 16,7%	18
Jumlah		28	41	3	72
Rata-Rata		7	10,25	0,75	18
Persentase		38,9%	56,9%	4,2%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Penulis tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden Perangkat Desa pada item penilaian pertama yang menjawab Baik dalam kemudahan informasi tentang dana desa adalah 50%. Hal ini dikarenakan pemerintah desa memberikan informasi melalui papan informasi seperti mading dan pemasangan baliho di depan kantor desa. Sedangkan perangkat desa yang menjawab Cukup Baik adalah 50%. Hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap dokumen anggaran dana desa bebas untuk dilihat oleh masyarakat, namun sistemnya masih manual yaitu mendatangi langsung ke kantor desa, sedangkan untuk sistem informasi berbasis online agar mudah diakses belum dapat direalisasikan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden perangkat desa pada item penilaian kedua yang menjawab Baik pada keterbukaan dalam penggunaan dana desa adalah 38,9%. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan dana desa dipantau oleh BPD dan masyarakat dan dalam hal mengambil keputusan melalui musyawarah. Sedangkan tanggapan responden perangkat desa yang menjawab Cukup Baik adalah 61,1%. Hal ini dikarenakan perangkat desa menyediakan fasilitas papan informasi atau yang disebut mading. Biasanya informasi tentang dana desa berbentuk papan informasi pengelolaan dana desa yang terdiri dari pendapatan. Total belanja dan rincian penggunaan dana desa tetapi informasi tersebut tidak di tampilkan pada mading.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden perangkat desa pada item penilaian ketiga yang menjawab Baik tentang saran dan masukan masyarakat dalam musrenbangdes adalah 44,4%. Hal ini di karenakan masukan dan saran dari masyarakat menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa. Selanjutnya tanggapan responden perangkat desa yang menjawab Cukup Baik adalah 55,6%. Hal ini di karenakan setiap rapat atau musyawarah selalu meminta saran dari masyarakat tetapi diwakilkan oleh RT/RW, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden perangkat desa pada item penilaian keempat yang menjawab Baik tentang tingkat kehadiran masyarakat adalah 22,2%. Hal ini di karenakan masyarakat yang hadir dalam musyawarah kurang lebih 65 KK. Selanjutnya

tanggapan responden perangkat desa yang menjawab Cukup Baik adalah 61,1%. Hal ini di karenakan perangkat desa selalu melibatkan masyarakat didalam mengambil keputusan melalui musyawarah desa di karenakan masyarakat yang sangat tau apa yang mereka butuhkan untuk mensejahterahkan kehidupan sosial, akan tetapi masyarakat biasanya diwakilkan oleh perwakilannya seperti RT/RW. Sedangkan tanggapan responden perangkat desa yang menjawab Kurang Baik adalah 16,7%. Hal ini di karenakan masyarakat itu sendiri yang hadir di dalam MUSRENBANGDesa hanya 4 orang berdasarkan Tabel I.1 Daftar Hadir MUSRENBANG Desa tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Hendriadi serta Ketua BPD Bapak Mei Sapto Utomo tentang indikator Transparansi Publik dengan pertanyaan Seperti apa keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dalam penggunaan Dana desa?

Beliau Menjawab :

“Keterbukaan kita terutama dalam mengambil keputusan kita melalui musdes kita pecahkan masalahnya disitu artinya masyarakat ikut andil dalam memberikan keputusan dan juga memberikan saran kepada kami dalam pengambilan keputusan tersebut”

(Wawancara : Selasa 25 Januari 2022, 11:18 WIB)

Kemudian menurut ketua BPD mengatakan :

“Sebenarnya sekretaris desa yang mengelola keuangan desa, tetapi apa yang akan direalisasikan itu akan dirapatkan Bersama BPD barulah disahkan. Akan tetapi banyak BPD yang tidak tau tentang RKP mana yang akan digunakan dan kegiatan apa saja yang akan direalisasikan ditahun mendatang serta kurang terbuka perangkat desa terhadap BPD tentang Dana Desa tersebut”

(Wawancara : Kamis 3 Februari 2022, 10:04 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan pernyataan antara Sekretaris Desa dengan Ketua BPD. Sekretaris Desa menyatakan bahwa mereka dalam mengambil keputusan selalu melakukan musdes sehingga masyarakat dapat dikatakan ikut andil atau selalu dilibatkan namun Ketua BPD menyatakan bahwa perangkat desa kurang terbuka kepada BPD mengenai dana desa tersebut.

Dari hasil penyebaran kuisiner, wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan tentang indikator Transparansi Publik berada pada kategori “Cukup Baik” dengan persentase 56,9%. Hal ini di karenakan perangkat desa memberikan informasi melalui papan informasi berupa mading atau baliho, akan tetapi masih bersifat manual artinya masyarakat harus ke kantor desa untuk melihat informasi dan untuk berbasis onlie agar mudah diakses belum dapat direalisasikan karena terkendala oleh anggaran dan sumber daya manusia. Untuk keterbukaan perangkat desa dalam penggunaan dana desa dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah, setiap kegiatan dana desa dipantau oleh BPD akan tetapi perangkat desa kurang komunikasi kepada BPD mengenai RKP yang akan digunakan dan kegiatan apa saja yang akan direalisasikan. Mengenai saran dan masukan masyarakat menjadi perhatian khusus oleh pemerintah desa, setiap usulan akan ditampung dengan baik dan dimasukkan pada usulan RKPDesa akan tetapi untuk APBdesa disesuaikan dengan anggaran yang mencukupi. Kehadiran masyarakat di dalam MUSRENBANGDes biasanya diwakilkan oleh RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat

lainnya. Biasanya musyawarah dilakukan di kantor desa yang hanya mampu menampung sekitar 50 orang sedangkan warga desa Kampung Baru Timur terdiri dari 400 KK.

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Transparansi Publik Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kemudahan informasi tentang dana desa	3 4%	37 48,7%	36 47,3%	76
2	Keterbukaan dalam penggunaan dana desa	8 10,5%	30 39,5%	38 50%	76
3	Saran dan masukan masyarakat	8 10,5%	63 82,9%	5 6,6%	76
4	Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes	18 (3,7%)	55 72,3%	3 4%	76
Jumlah		37	185	82	304
Rata-Rata		9,25	46,25	20,5	76
Persentase		12,1%	61%	26,9%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada item penilaian pertama yang menjawab Baik dalam kemudahan informasi tentang dana desa adalah 4%. Hal ini di karenakan pemerintah desa menyampaikan informasi melalui papan informasi berupa mading atau baliho setiap akhir tahun di depan kantor desa. Selanjutnya tanggapan responden yang menjawab Cukup Baik adalah 48,7%. Hal ini di karenakan pemerintah desa menyampaikan informasi secara langsung yaitu

dengan membacakan laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan secara tidak langsung dengan menyediakan papan informasi berupa mading dan memasang baliho di depan kantor desa. Selanjutnya tanggapan responden yang menjawab Kurang Baik adalah 47,3%. Hal ini di karenakan pemerintah desa menyampaikan informasi melalui musyawarah tetapi tidak semua masyarakat yang tau tentang informasi tentang dana desa.

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada item penilaian kedua dalam kemudahan informasi tentang dana desa yang menjawab Baik adalah 10,5%. Hal ini di karenakan perangkat desa menyediakan papan informasi berupa mading. Selanjutnya tanggapan responden masyarakat yang menjawab Cukup Baik adalah 39,5%. Hal ini di karenakan papan informasi yang disediakan pemerintah desa tidak diperbaharui bahkan tidak di isi. Sedangkan tanggapan responden masyarakat yang menjawab Kurang Baik adalah 50% karena banyak masyarakat yang tidak tau informasi tentang dana desa.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada item penilaian ketiga dalam memberikan saran dan masukan yang menjawab Baik adalah 10,5%. Hal ini di karenakan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah. Selanjutnya tanggapan responden masyarakat yang menjawab Cukup Baik adalah 82,9%. Hal ini di karenakan saran dan masukan masyarakat di tamping dengan baik dan dimasukkan pada usulan RKPDesa meskipun tidak semuanya dapat direalisasikan di karenakan harus menyesuaikan dengan

anggaran yang ada. Sedangkan tanggapan responden yang menjawab Kurang Baik adalah 6,6%. Hal ini di karenakan perangkat desa tidak memberitahukan secara merata bahwa akan diadakan rapat atau musyawarah di kantor desa.

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada item penilaian keempat yang menjawab Baik tentang tingkat kehadiran masyarakat dalam MUSRENBANGDes adalah 3,7%. Hal ini di karenakan masyarakat selalu hadir di dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Selanjutnya tanggapan responden masyarakat yang menjawab Cukup Baik adalah 72,3%. Hal ini di karenakan masyarakat sangat ingin hadir pada MUSRENBANGDes tetapi biasanya masyarakat di wakikan oleh RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat yang lainnya. Sedangkan tanggapan responden masyarakat yang menjawab Kurang Baik adalah 4%. Hal ini di karenakan tidak semua masyarakat dapat hadir pada MUSRENBANGDes yang di lakukan di kantor desa tidak bisa menampung banyak orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat dan Sekretaris Desa Bapak Hendriadi tentang indikator Transparansi Publik dengan pertanyaan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Beliau menjawab :

“Kami masyarakat sebenarnya tidak tau apa-apa tentang dana desa, berapa banyak dana desa serta perangkat desa juga tidak ada menyampaikan kepada kami tentang adanya rapat maupun musyawarah yang dilakukan untuk mengambil keputusan dalam realisasi dana desa,

Masyarakat sebenarnya sangat ingin tau mengenai dana desa tersebut tetapi kami merasa bahwa perangkat desa menutupinya dari kami padahal kami lah yang tau apa yang paling kami butuhkan untuk menunjang kehidupan kami sehari-hari”

(Wawancara : Rabu 2 Februari 2022, 16:48 WIB)

Kemudian menurut Sekretaris Desa Bapak Hendriadi mengatakan :

“Dalam setiap rapat ataupun musyawarah apalagi yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa masyarakat pasti dilibatkan. Tetapi tidak semua masyarakat tapi perwakilannya seperti RT/RW, Kepala dusun, tokoh masyarakat dan juga masayarakat lain.”

(Wawancara : Selasa 25 Januari 2022, 11:18 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan pernyataan antara salah seorang masyarakat dengan Sekretaris Desa. Salah seorang masyarakat mengatakan bahwa perangkat desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat namun sekretaris desa mengatakan bahwa pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah ataupun rapat tetapi diwakilkan oleh RT/RW, Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat.

Dari hasil penyebaran kuisisioner, wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Transparansi Publik ”Cukup Baik” dengan persentase 61%. Hal ini di karenakan perangkat desa memberikan informasi tentang dana desa secara tidak langsung melalui papan informasi seperti mading dan baliho dan secara langsung dengan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada musyawarah yang di selenggarakan pemerintah desa. Perangkat desa kurang terbuka dalam penggunaan dana desa karena perangkat desa tidak mau menjawab berapa

banyak dana desa yang ada. Mengenai saran dan masukan masyarakat di tampung dengan baik dan dimasukkan pada usulan RKPDesa akan tetapi untuk APBDesa disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kehadiran masyarakat di dalam MUSRENBANGDes biasanya diwakilkan oleh RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat lainnya padahal masyarakat sangat ingin hadir sendiri di dalam musyawarah tanpa harus diwakilkan tetapi pemerintah desa jarang memberikan informasi kapan akan di selenggarakan MUSENBANGDesa.

3. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum (Rule of law) artinya adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Setiap pejabat publik bahwa berurusan dengan penyelenggaraan negara, setiap masyarakat pasti akan memperoleh kejelasan tentang tenggang waktu, hak, kewajiban, dan lain-lain sehingga adanya jaminan masyarakat dalam memperoleh rasa keadilan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang terdiri dari 94 orang terhadap indikator Kepastian Hukum dengan dua item penilaian yaitu Realisasi anggaran pengelolaan sesuai APBDesa dan RKPDesa dan Pelaksanaan Pengelolaan sesuai dengan aturan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Perangkat Desa Tentang Indikator Kepastian Hukum Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Realisasi pengelolaan anggaran sesuai dengan APBDesa dan RKPDesa	9 50%	9 50%	0 0%	18
2	Pelaksanaan Pengelolaan sesuai dengan aturan	11 61,1%	7 38,9%	0 0%	18
Jumlah		20	16	0	36
Rata-Rata		10	8	0	18
Persentase		55,6%	44,4%	0%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden perangkat desa pada item penialaian pertama dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan APBDesa dan RKPDes yang menjawab Baik adalah 50%. Hal ini dikarenakan perangkat desa merealisasikan anggaran sesuai dengan APBDesa yang telah di sahkan sebagai acuan atau pedoman dan apabila ada halangan maka akan dirapatkan lagi untuk mengambil keputusan. Sedangkan tanggapan responden yang menjawab Kurang Baik adalah 50%.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada

aturan atau pedoman yang melandasinya, seperti penerapan asas serta prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana desa.

Realisasi pengelolaan anggaran sesuai dengan APBDesa dan RKPDesa. Dilihat dari tanggapan responden Perangkat desa Cukup Baik karena perangkat desa realisasi pengelolaan anggaran sesuai dengan APBdesa dan RKPDesa sebagai acuan atau pedoman.

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa tanggapan responden pada item penilaian kedua dalam pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan aturan yang menjawab Baik adalah 61,1%. Hal ini di karenakan perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan sesuai aturan yang ada seperti Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa pasal 43. Sedangkan tanggapan respoden perangkat desa yang menjawab Cukup Baik adalah 44,4%. Hal ini di karenakan aturan-aturan yang ada sering mengalami perubahan yang membuat perangkat desa harus menyesuaikan sehingga memperlambat dalam menyelesaikan tugasnya seperti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Berdasarkan wawancara dengan Kaur Keuangan Ibu Yessy Resmi Sari tentang indikator Kepastian Hukum dengan pertanyaan Apakah Pelaksanaan Pengelolaan Dana desa sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Beliau menjawab ;

“sudah, dan harus sesuai karena apa yang kita laksanakan harus mengikuti aturan-aturan yang ada akan tetapi dalam setahun aturan itu sering berubah-ubah dan kami perangkat desa harus melakukan penyesuaian serta memahami aturan-aturan yang baru, hal itu yang menghambat kami dalam melaksanakan tugasnya”
(Wawancara : Selasa 25 Januari 2022, 09:58 WIB)

Berdasarkan dari wawancara dengan Kaur Keuangan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa memang harus mengikuti aturan-aturan yang ada meskipun aturan-aturan itu sering berubah-ubah yang menghambat perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil dari Kuesioner, Wawancara dan observasi penulis terhadap indikator Kepastian Hukum dapat dikategorikan Cukup Baik dengan persentase 55,6%. Hal ini di karenakan perangkat desa dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan APBDesa yang telah di sahkan dan apabila ada hambatan maka di rapatkan kembali serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang ada meskipun aturan tersebut sering berubah tetapi membuat perangkat desa harus menyesuaikan dengan aturan yang baru sehingga memperlambat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.



Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Kepastian Hukum Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Realisasi Pengelolaan Anggaran sesuai dengan APBDesa dan RKPDesa	19 25%	56 73,7%	1 1,3%	76
2	Pelaksanaan Pengelolaan Sesuai dengan aturan	15 19,7%	60 79%	1 1,3%	76
Jumlah		34	116	2	152
Rata-rata		17	58	1	76
Persentase		22,3%	76,3%	1,4%	100%
Skala Pengukuran		67-100%			
Kriteria		Baik			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Penulis tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada item penilaian pertama dalam merealisasikan pengelolaan anggaran sesuai dengan APBDesa dan RKPDesa yang menjawab Baik adalah 25%. Hal ini di karenakan perangkat desa merealisasikan anggaran sesuai dengan APBDesa yang telah di sahkan. Selajutnya tanggapan responden yang menjawab Cukup Baik adalah 73,7%. Hal ini di karenakan perangkat desa dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan APBDesa yang disahkan dan apabila ada hal yang menghambat maka di rapatkan kembali untuk mengambil keputusan tetapi masyarakat hanya diwakilkan oleh perwakilan masyarakat seperti RT/RW. Sedangkan tanggapan responden yang menajwab Kurang Baik adalah 1,3%. Hal ini di karenakan

perangkat desa dalam menyelenggarakan rapat mengenai APBDesa masyarakat diwakilkan oleh RT/RW atau kepala dusun padahal masyarakat sangat ingin datang untuk menghadiri rapat atau musyawarah.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada item penilaian kedua dalam pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan aturan yang menjawab Baik adalah 19,7%. Hal ini dikarenakan perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan sesuai aturan yang ada seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya tanggapan responden yang menjawab Cukup Baik adalah 79%. Hal ini dikarenakan aturan-aturan yang ada sering terjadi perubahan yang membuat perangkat desa harus menyesuaikan kembali sehingga menghambat perangkat desa dalam menyelesaikan tugasnya.

Sedangkan tanggapan responden yang menjawab Kurang Baik adalah 1,3%. Hal ini dikarenakan perangkat desa seharusnya dalam mengelola dana desa harus berdasarkan asas transparan tetapi masih ada yang tidak mengikuti aturan contohnya masih banyak masyarakat yang tidak tau berapa pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat tentang indikator Kepastian Hukum dengan pertanyaan Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang ada?

Beliau menjawab :

“Sepertinya sudah sesuai aturan yang ada karena kalau tidak sesuai maka perangkat desa dapat dikenakan sanksi. Untuk realisasi dana desa sepertinya sudah sesuai dengan APBdesa dan RKPDesa yang disampaikan kepada masyarakat, masyarakat desa pun tidak ada yang berkomentar atau

bertanya. Jika sekian yang dilampirkan maka yaa sekian juga yang diterima, kebanyakan menerima saja apa yang disampaikan perangkat desa”.

(Wawancara : Rabu 22 Februari 2022, 16:48 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan seorang masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak begitu tau tentang realisasi dana desa sesuai APBDesa dan RKPDesa atau tidak dan kebanyakan masyarakat menerima begitu saja yang disampaikan oleh perangkat desa.

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisisioner, wawancara dan observasi penulis terhadap indikator Kepastian Hukum dapat dikategorikan “Baik” dengan persentase 76,3%. Hal ini dikarenakan pemerintah desa di dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan RKPDesa dan APBDesa yang di sahkan apabila ada hambatan maka akan di rapatkan kembali untuk mengambil keputusan. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang ada seperti Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari semua hasil penjelasan responden masing-masing indikator diatas maka dapat kita lihat rekapitulasi secara keseluruhan jawaban dari responden Perangkat Desa untuk mengetahui dikategori mana Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.13 : Rekapitulasi Jawaban Responden Perangkat Desa Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Akuntabilitas Publik	15 41,7%	21 58,3%	0 0%	36
2	Transparansi Publik	28 38,9%	41 56,9%	3 4,2%	72
3	Kepastian Hukum	20 55,6%	16 44,4%	0 0%	36
Jumlah		63	78	3	144
Rata-Rata		21	26	1	48
Persentase		43,75%	54,17%	2,08%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden Perangkat desa pada indikator pertama yaitu Akuntabilitas Publik yang menjawab Baik adalah 41,7%. Hal ini dikarenakan dalam membuat kebijakan untuk bidang pembangunan berdasarkan APBDesa kemudian mempertanggungjawabkan realisasi dana desa disampaikan melalui musyawarah desa, baliho yang dipasang pada setiap akhir tahun di depan kantor desa. Sedangkan tanggapan responden perangkat desa yang menjawab Cukup Baik adalah 58,3%. Hal ini dikarenakan kebijakan pembangunan desa semuanya terlaksana akan tetapi hasil pembangunannya kurang maksimal sebagai contoh kualitas Jalan Permukiman (Semenisasi) selama masa pakai kurang lebih 2 tahun sudah berlubang-lubang.

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden perangkat desa pada indikator kedua yaitu Transparansi Publik yang menjawab Baik adalah 41,7%. Hal ini di karenakan pemerintah desa memberikan kemudahan informasi tentang dana desa dengan melalui papan informasi seperti mading dan pemasangan baliho di depan kantor desa setiap akhir tahun. Selanjutnya tanggapan responden perangkat desa yang menjawab Cukup baik adalah 56,9%. Hal ini di karenakan informassi yang disampaikan masih bersifat manual artinya masyarakat harus melihat sendiri ke kantor desa sedangkan untuk sistem informasi berbasis online belum terealisasikan. Sedangkan tanggapan respoden perangkat desa yang menjawab Kurang Baik adalah 4,2%. Hal ini di karenakan pemerintah desa tidak memberitahukan jadwal rapat atau musyawarah yang akan di selenggarakan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak hadir.

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden perangkat desa paa indikator ketiga yaitu Kepastian Hukum yang menjawab Baik adalah 55,6%. Hal ini di karenakan perangkat desa merealisasikan pegelolaan anggaran sesuai dengan APBDesa dan RKPDesa yang telah disahkan serta pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan aturan yang ada seperti Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan tanggapan responden perangkat desa yang menjawab Cukup baik adalah 44,4%. Hal ini di karenakan perangkat desa dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan APBDesa yang telah di sahkan dan

apabila ada hambatan maka akan dirapatkan kembali tetapi masyarakat biasanya diwakilkan oleh RT/RW, kepala Dusun, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat lainnya. Pemerintah desa juga mengikuti aturan yang ada di dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa akan tetapi aturan yang sering berubah-ubah membuat perangkat desa harus menyesuaikan kembali.

Dilihat dari hasil penyebaran kuisisioner, wawancara serta observasi penulis dapat disimpulkan bahwa Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan “Cukup Baik” dengan persentase 54,17%. Hal ini di karenakan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan melalui papan informasi seperti mading meskipun jarang diperbaharui serta memasang baliho setiap akhir tahun di depan kantor desa. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dilakukan secara langsung dengan membacakan laporan penyelenggaran pemerintah desa dan secara tidak langsung dengan menggunakan papan media seperti mading yang artinya masih bersifat manual, untuk kemudahan sistem informasi berbasis online belum terealisasikan. Saran dan masukan masyarakat di tampung dan dimasukkan kepada usulan RKPDesa akan tetapi untuk APBDsa di sesuaikan dengan anggaran yang ada. Pada musyawarah biasanya masyarakat diwakilkan oleh RT/RW, kepala dusun, Tokoh Masyarakat dan perwakilan massyarakat yang lainnya. Perangkat desa dalam merealisasikan dana desa sesuai dengan APBDesa dan RKPdesa

serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai aturan yang ada seperti Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel V.14 : Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Terhadap Good Governace Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Akuntabilitas Publik	9 5,9%	108 71,1%	35 23%	152
2	Transparansi Publik	37 12,1%	185 61%	82 26,9%	304
3	Kepastian Hukum	34 22,3%	116 76,3%	2 1,4%	152
Jumlah		80	409	119	608
Rata-Rata		26,7	136,3	39,7	202,7
Persentase		13,1%	67,2%	19,7%	100%
Skala Pengukuran		67-100%			
Kriteria		Baik			

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator pertama yaitu Akuntabilitas Publik yang menjawab Baik adalah 5,9%. Hal ini di karenakan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan semuanya sudah terlaksana dan memasasng baliho pada setiap kahir tahun di depan kantor desa sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi dana desa kepada masyarakat. Selanjutnya tanggapan responden masyarakat yang menjawab cukup baik adalah 71,1%. Hal ini di karenakan semua kebijakan dibidang pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik

akan tetapi ada bidang pembangunan sebagai contoh Jalan Permukiman (semenisasi) yang kurang maksimal. Untuk pertanggungjawaban realisasi dana desa disampaikan secara langsung dengan membacakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara tidak langsung melalui papan informasi seperti mading. Sedangkan tanggapan responden masyarakat yang menjawab kurang baik adalah 23%. Hal ini di karenakan papan informasi seperti mading jarang diperbaharui bahkan tidak di isi.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada indikator kedua yaitu Transparansi Publik yang menjawab Baik adalah 12,1%. Hal ini di karenakan pemerintah desa memberikan kemudahan informasi tentang dana desa dengan melalui papan informasi seperti mading dan pemasangan baliho setiap akhir tahun di depan kantor desa. Selanjutnya tanggapan responden masyarakat yang menjawab cukup baik adalah 61%. Hal ini di karenakan informasi yang disampaikan masih bersifat manual artinya masyarakat harus datang sendiri ke kantor desa sedangkan untuk berbasis sistem informasi berbasis online belum terealisasikan. Sedangkan tanggapan responden masyarakat yang menjawab kurang baik adalah 26,9%. Hal ini di karenakan pemerintah desa tidak menyampaikan jadwal musyawarah atau rapat yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat tidak dapat hadir.

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa tanggapan responden masyarakat pada indikator ketiga yaitu Kepastian Hukum yang menjawab Baik adalah 22,3%. Hal ini di karenakan pemerintah dalam merealisasikan

anggaran di sesuaikan dengan APBDesa dan RKPDesa serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya tanggapan responden masyarakat yang menjawab cukup baik adalah 76,3%. Hal ini di karenakan perangkat desa dalam merealisasikan dana desa sesuai dengan APBDesa yang telah di sahkan dan apabila ada hambatan maka akan di musyawarahkan kembali akan tetapi biasanya masyarakat diwakilkan oleh RT/RW. Sedangkan tanggapan responden masyarakat yang menjawab kurang baik adalah 39,7%. Hal ini di karenakan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa mengikuti aturan akan tetapi aturan yang selalu berubah-ubah membuat perangkat desa harus menyesuaikan kembali dan memperlambat perangkat desa dalam menyelesaikan tugasnya.

Dilihat dari hasil penyebaran kuisisioner, wawancara serta observasi penulis dapat disimpulkan bahwa Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan “Baik” dengan persentase 67,2%. Hal ini di karenakan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan melalui papan informasi seperti mading meskipun jarang diperbaharui serta memasang baliho setiap akhir tahun di depan kantor desa. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dilakukan secara langsung dengan membacakan laporan penyelenggaran pemerintah desa dan secara tidak langsung dengan menggunakan papan media seperti mading yang artinya masih bersifat manual, untuk kemudahan sistem informasi berbasis online belum terealisasikan. Saran dan masukan masyarakat di tampung dan

dimasukkan kepada usulan RKPDesa akan tetapi untuk APBDsa di sesuaikan dengan anggaran yang ada. Pada musyawarah biasanya masyarakat diwakilkan oleh RT/RW, kepala dusun, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat yang lainnya. Perangkat desa dalam merealisasikan dana desa sesuai dengan APBDDesa dan RKPdesa serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai aturan yang ada seperti Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk mengetahui Rekapitulasi dari jawaban semua responden yang terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 94 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.15 : Rekapitulasi Tanggapan Semua Responden Terhadap Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Akuntabilitas Publik	24 12,1%	139 70,2%	35 17,7%	198
2	Transparansi Publik	65 17,2%	226 60,1%	85 22,7%	376
3	Kepastian Hukum	54 28,8%	132 70,2%	2 1%	188
Jumlah		143	497	122	762
Rata-Rata		47,7	165,7	40,6	254
Persentase		18,7%	65,3%	16%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Di lihat dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa tanggapan semua responden terhadap indikator pertama yaitu Akuntabilitas Publik yang

menjawab Baik adalah 12,1%. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan semuanya sudah terlaksana dan memasasng baliho pada setiap kahir tahun di depan kantor desa sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi dana desa kepada masyarakat. Selanjutnya tanggapan semua responden yang menjawab cukup baik adalah 70,2%. Hal ini di karenakan semua kebijakan dibidang pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik akan tetapi ada bidang pembangunan sebagai contoh Jalan Permukiman (semenisasi) yang kurang maksimal. Untuk pertanggungjawaban realisasi dana desa disampaikan secara langsung dengan membacakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara tidak langsung melalui papan informasi seperti mading. Sedangkan tanggapan semua responden yang menjawab kurang baik adalah 17,7%. Hal ini di karenakan papan informasi seperti mading jarang diperbaharui bahkan tidak di isi.

Dilihat dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa tanggapan semua responden pada indikator kedua yaitu Transparansi Publik yang menjawab baik adalah 17,2%. Hal ini di karenakan pemerintah desa memberikan kemudahan informasi tentang dana desa dengan melalui papan informasi seperti mading dan pemasangan baliho setiap akhir tahun di depan kantor desa. Selanjutnya tanggapan semua responden yang menjawab cukup baik adalah 60,1%. Hal ini di karenakan informasi yang disampaikan masih bersifat manual artinya massyarakat harus datang sendiri ke kantor desa sedangkan untuk berbasis sistem informasi berbasis online belum

terrealisasikan. Sedangkan tanggapan semua responden yang menjawab kurang baik adalah 22,7%. Hal ini di karenakan pemerintah desa tidak menyampaikan jadwal musyawarah atau rapat yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat tidak dapat hadir.

Berdasarkan dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa tanggapan semua responden pada indikator ketiga yaitu Kepastian Hukum yang menjawab baik adalah 28,8%. Hal ini di karenakan pemerintah dalam merealisasikan anggaran di sesuaikan dengan APBDesa dan RKPDesa serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya tanggapan semua responden yang menjawab cukup baik adalah 70,2%. Hal ini di karenakan perangkat desa dalam merealisasikan dana desa sesuai dengan APBDesa yang telah di sahkan dan apabila ada hambatan maka akan di musyawarahkan kembali akan tetapi biasanya masyarakat diwakili oleh RT/RW. Sedangkan tanggapan semua responden yang menjawab kurang baik adalah 1%. Hal ini di karenakan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa mengikuti aturan akan tetapi aturan yang selalu berubah-ubah membuat perangkat desa harus menyesuaikan kembali dan memperlambat perangkat desa dalam menyelesaikan tugasnya.

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisisioner, wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa penelitian ini “Cukup Baik” dengan persentase 65,3%. Hal ini di karenakan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan melalui papan informasi seperti mading meskipun jarang diperbaharui serta memasang

baliho setiap akhir tahun di depan kantor desa. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dilakukan secara langsung dengan membacakan laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan secara tidak langsung dengan menggunakan papan media seperti mading yang artinya masih bersifat manual, untuk kemudahan sistem informasi berbasis online belum terealisasi. Kurangnya komunikasi antara perangkat desa kepada BPD mengenai RKP mana yang akan digunakan sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara BPD dengan perangkat desa. Saran dan masukan masyarakat diampung dan dimasukkan kepada usulan RKPDesa akan tetapi untuk APBDDesa di sesuaikan dengan anggaran yang ada. Pada musyawarah biasanya masyarakat diwakilkan oleh RT/RW, kepala dusun, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat yang lainnya. Masyarakat diwakilkan dalam musyawarah dikarenakan kantor desa hanya bisa menampung paling banyak sekitar 50 orang. Perangkat desa dalam merealisasikan dana desa sesuai dengan APBDDesa dan RKPdesa serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai aturan yang ada seperti Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

C. Hambatan-Hambatan dalam Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan penjelasan penulis mengenai Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Asas Good Governance menurut

Masthuri (2001) masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya perbaikan. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

a. Rendahnya partisipasi masyarakat.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dana desa sehingga mereka belum maksimal untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Karena masih rendahnya jenjang Pendidikan masyarakat maka pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa masih rendah, mereka masih banyak yang belum paham bagaimana cara-cara ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

b. Keterbatasan sumber daya manusia

Meskipun tingkat Pendidikan perangkat desa cukup memadai tetapi masih banyak yang tidak bisa mengoperasikan komputer sehingga memberikan informasi kepada masyarakat tentang dana desa masih bersifat manual sehingga untuk memberikan sistem informasi berbasis online belum bisa terealisasikan.

c. Sarana yang kurang memadai

Dalam mengadakan musyawarah desa dilakukan dikantor desa yang hanya cukup untuk menampung sekitar 50 orang dari 1502 orang jumlah warga desa sehingga masyarakat dalam musyawarah di wakikan oleh RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat yang lainnya.

- d. Kurangnya komunikasi antara perangkat desa dengan BPD maupun pemerintah desa kepada masyarakat,

Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan pemerintah desa dapat dilihat dari perangkat desa yang tidak memberitahukan kepada BPD mengenai RKP mana yang akan digunakan sehingga terjadinya miss komunikasi. Untuk pemerintah kepada masyarakat dapat di lihat dari perangkat desa yang tidak memberitahukan jadwal musyawarah sehingga terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat kepada perangkat desa.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis yang didapat dari observasi, hasil wawancara serta kuesioner yang disebarakan kepada responden dari penelitian Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan melalui papan informasi seperti mading meskipun jarang di perbaharui serta memasang baliho setiap akhir tahun di depan kantor desa. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dilakukan secara langsung dengan membacakan laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan secara tidak langsung dengan menggunakan papan media seperti mading yang artinya masih bersifat manual, untuk kemudahan sistem informasi berbasis online belum terealisasikan. Kurangnya komunikasi antara perangkat desa kepada BPD mengenai RKP mana yang akan digunakan sehingga menyebabkan kesalahpahaman antara BPD dengan perangkat desa. Saran dan masukan masyarakat di tampung dan dimasukkan kepada usulan RKPDesa akan tetapi untuk APBDsa di sesuaikan dengan anggaran yang ada. Pada musyawarah biasanya masyarakat diwakilkan oleh RT/RW, kepala dusun, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat yang lainnya. Masyarakat diwakilkan dalam musyawarah dikarenakan kantor desa hanya

bisa menampung paling banyak sekitar 50 orang. Perangkat desa dalam merealisasikan dana desa sesuai dengan APBDesa dan RKPdesa serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai aturan yang ada seperti Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Selain itu penelitian menemukan ada beberapa hambatan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singing yakni rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana yang kurang memadai serta kurangnya komunikasi antara perangkat desa dengan BPD dan pemerintah desa kepada masyarakat masyarakat.

B. Saran

Dengan Melihat hasil dan analisis maka pemerintah desa seharusnya lebih menjalankan asas Good Governance dalam pengelolaan Dana Desa sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman antara perangkat desa dengan BPD maupun kepada masyarakat dan bahkan terjadinya penyimpangan seperti Korupsi uang dana desa.

Sebagai masukan kepada pemerintah desa, BPD maupun masyarakat terhadap Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan cerenti kabupaten Kuantan Singingi antara lain :

- a. Kepada pemerintah desa Kampung Baru Timur agar lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan.

- b. Kepada Pemerintah desa Kampung Baru Timur untuk lebih transparan kepada BPD dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau miss komunikasi.
- c. Kepada BPD seharusnya lebih ditingkatkan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
- d. Kepada pemerintah desa untuk memperbaharui papan informasi agar masyarakat tau akan informasi yang terbaru.
- e. Kepada masyarakat Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rapat atau musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.
- f. Kepada seluruh pemerintah desa, BPD dan masyarakat untuk saling bekerja sama dan menjaga komunikasi yang baik agar desa kampung Baru Timur bisa semakin maju dan berkembang dalam segala bidang.
- g. Untuk seluruh warga desa setempat harus lebih meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa sehingga dapat memberikan kewajiban dan mendapatkan hak dalam pengelolaan dana desa.
- h. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam membuat aturan harus dipikirkan matang-matang sehingga tidak adanya perubahan berulang kali dalam setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, Rahmi. & Setyowati, Endah. Siswidiyanto. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD)(Studi Pada Kantor Desa Ket indan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 3(7). 1099-1104.
- Gomes, Cardoso, Faustino, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Andi.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta : Multi Grafindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Haryanto, Tri. 2007. Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola. Klaten: *Cempaka Putih*
- Heriyanto, Anas. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. 1-14.
- Himawan, Pambudi. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Kartono, kartini. 2016. *Pemimpin dan kepemimpinan*. Jakarta. PT Raja Garfindo Persada.
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer*. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Maria, Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga
- Nawawi, Juanda. 2012. Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 1(3). 19-21.

- Permana, Dika. (2020). Kuantitatif dan Kualitatif : Pengertian, Metode dan Perbedaan.
- Ramdhan. (2015). Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa di Desa Tembeleng Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Tahun 2015. *Naskah Publikasi*. Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 19, 1-18.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung; Refika Adimata.
- Setiawan, Ade. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*. 11(22). 23-36.
- Siagian, SP. 2018. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Siagian, SP, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Tery, George R, dan Rue, Lisle W. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
- Wardani, Marita Kusuma., & Ahmad Shofwan Fauzi. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Among Makarti*. 11(22). 108-127.
- Wedayanti, Made Devi. 2018. *Manajemen Corporate Social Responsibility*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Zukkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : Universitas islam Riau Press.
- Zulkifli dan Moris A.Yogia. 2014. *Suatu Bacaan Pengantar Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.

Regulasi

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2009. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Baru Timur tahun 2020-2025

